



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP-Desa)

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KALANG

KECAMATAN SIDIKALANG

KABUPATEN DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kalang Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa; Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
 - b. Pagu Indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - d. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten

- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- g. Hasil Kesepakatan Kerjasama Antar Desa
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Kalang

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Kalang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Kalang yang tertuang dalam RPJM Desa Kalang Tahun 2015 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kalang yaitu :

1. VISI

Terwujudnya masyarakat Desa Kalang yang lebih maju dan berkembang yang didukung Pelayanan Pemerintahan yang baik, serasi dan proaktif serta pelayanan masyarakat lemah menuju kehidupan yang lebih sejahtera, menambah wawasan berfikir,

meningkatkan hasil pertanian dan tumbuhnya rasa kebersamaan dan gotong royong sesama masyarakat desa.

Dari visi tersebut dapat kami jelaskan antara lain, membentuk pemerintahan yang serasi, proaktif dengan keberfungsian Lembaga-Lembaga Desa yang ada, Pemberdayaan masyarakat yang lemah, untuk dapat membangun hidup kearah yang lebih sejahtera, menciptakan ketrampilan warga yang sekaligus menambah wawasan berpikir sehingga berambahnya lapangan kerja di Desa, memberikan jalan bagi peningkatan hasil pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat Desa Kalang, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa gotong royong ditengah-tengah masyarakat, sebagai pembuktian bahwa masyarakat Desa Kalang semuanya sama, tidak mementingkan Egoisme golongan/pribadi, Egoisme Kesukuan/agama, dan menyadari bahwa kita adalah mahluk ciptaan Tuhan.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang kami paparkan terdahulu akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain:

1. Mengaktifkan peranan dari Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, Tokoh Pemuda, Cerdik pandai yang ada dimasing-masing Dusun untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing, tanpa mengurangi rasa kebersamaan,kerukunan,ketertiban dan keamanan diwilayah Pemerintahan Desa.
2. Melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di semua sektor.
3. Menjalin hubungan serta membina hubungan yang baik dengan instansi terkait baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, bahkan ditingkat Pedesaan akan hal-hal yang menyangkut Pembangunan Desa.
4. Merehabilitasi Struktual Pemerintahan Desa dengan posisi yang lebih baik dan serasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing personil

5. Menciptakan keterampilan masyarakat Desa dengan potensi dan kemampuan yang ada.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalang Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kalang Tahun Anggaran 2021 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kalang yang dituangkan dalam susunan Prioritas Program Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

17. Peraturan Desa Kalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Kalang Tahun 2022 Nomor 1).
18. Peraturan Menteri Dersa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DESA**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Desa Kalang Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Kalang termasuk daerah startegis karena berada dekat Kota Sidikalang yang menjadi Ibukota Kabupaten, Secara geografis Desa Kalang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lae Nuaha
- Sebelah Selatan : Desa Huta Rakyat
- Sebelah Timur : Kelurahan Sidikalang
- Sebelah Barat : Desa Huta Rakyat

Desa Kalang berdiri Tahun 1931 yang dulunya berpusat di Kalang Jehe dan yang pertama kali menjadi Kepala Desa Kalang adalah Marga Ujung. Sesuai dengan perkembangan jaman, Desa Kalang melebar hingga ke Kalang Ujung, dan terakhir ke Kalang Baru. Adapun nama Desa Kalang di ambil dari marga pemegang Hak ulayat yaitu Marga Ujung Kalang Jehe. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Kalang, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	J. Ujung	1931 s.d 1946
2.	Domisian Ujung	1946 s.d 1951
3.	Tampubolon	1951 s.d 1956
4.	Siahaan	1956 s.d 1966
5.	P. Simangunsong	1966 s.d 1981
6.	Togar D. Simangunsong	1981 s.d 2002
7.	Singkat Nababan	2002 s.d 2007
8.	Hamzon Sihombing (Pj. Kepala Desa)	2008
9.	Singkat Nababan	2008 s.d 2014
10.	Hamzon Sihombing (Pj. Kepala Desa)	2015
11.	Singkat Nababan	2016 s.d 2021

Kehidupan masyarakat Desa Kalang sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara

kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Kalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 680 Ha.

Secara Administratif, wilayah Desa Kalang terdiri dari 6 (enam) Dusun.

Secara umum Tipologi Desa Kalang terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, jasa dan perdagangan).

Topografis Desa Kalang secara umum termasuk daerah Dataran Tinggi berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kalang diklasifikasikan kepada 850 m dpl.

Penggunaan lahan Desa Kalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

1.	Tanah Pekarangan Permukiman Rakyat	0 Hektar
2.	Tanah Wakaf (Terletak di Dusun V)	1 Hektar
3.	Perkantoran	0 Hektar
4.	Tanah Persawahan	25 Hektar
5.	Tanah Perkebunan Rakyat	200 Hektar
6.	Tanah Prasarana Umum lainnya	0 Hektar

(Kondisi hingga Agustus 2022)

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tanaman Pangan			
	Padi	Ton/Tahun	5	7
	Jagung	Ton/Tahun	10	20
	Ubi Kayu	Ton/Tahun	5	7
	Ubi Jalar	Ton/Tahun	0	0
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun	0	0
	Mangga	Ton/Tahun	0	0
	Jeruk	Ton/Tahun	0	1/2
	Pepaya	Ton/Tahun	0	0
3.	Perkebunan	Ton/Tahun	0	0
	Kelapa	Ton/Tahun	0	0
	Karet	Ton/Tahun	0	0
	Kopi	Ton/Tahun	0	1
4.	Peternakan	Ekor	0	0
	Lembu	Ekor	0	0
	Kerbau	Ekor	0	0
	Kambing	Ekor	0	0
	Ayam	Ekor	8000	10000
5.	Perikanan	Ton/Tahun	2	2
	Empang	Ton/Tahun	0	0
	Keramba	Ton/Tahun	0	0
	Tambak	Ton/Tahun	0	0

(Kondisi hingga Agustus 2022)

Dari kondisi alam Desa Kalangdiatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Kalangdan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Kalang. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa KalangKecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Kalang

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persawahan	Ha	25	25
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	300	300
3	Tanah Perkebunan	Ha	200	200
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	0	0
5	Tanah Bengkok	Ha	0	0

(Kondisi hingga Agustus 2022)

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Kalang berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebanyak 3.737 jiwa yang terdiri dari laki laki 1.830 jiwa dan 1.907 jiwa perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Kalang Kecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Penduduk dan Keluarga			
	a. Penduduk Laki-laki	Orang		1.830
	b. Penduduk Perempuan	Orang		1.907
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga		861
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk			
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang		
	b. Warung	Orang	160	175
	c. Angkutan	Orang	103	103
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian			
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	350	365
	b. Petani	Orang	75	115
	c. Tukang	Orang		
	d. Pensiunan	Orang		
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat			
	a. Lulusan pendidikan Umum			
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	470	548
	2) SMP/ Sederajat	Orang	370	429
	3) SMA/ Sederajat	Orang	18	25
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang	255	270
	b. Belum sekolah			
	1) Belum bersekolah	Orang		
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang		

(Kondisi hingga Agustus 2022)

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kalangyang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa		1
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan	1	Unit
	c. Jalan Sirtu	0	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	1	Unit
	b. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas		
	b. Poskesdes		Unit
	c. Posyandu	2	Unit
	d. Polindes	0	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Kios desa	0	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid		Unit
	b. Mushola	1	Unit
	c. Gereja	2	Unit
6.	Prasarana Umum		
	a. Balai Desa	1	Unit
	b. Sumur desa	0	Unit

(Kondisi hingga Agustus 2022)

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2021
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		14
	1) Jumlah pengurus	Orang	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	6
	2) Jumlah anggota	Orang	35
	a. Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	18
	2) Jumlah Anggota	Orang	-
	b. Posyandu	Kelompok	2
	c. Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Tani	Kelompok	4
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	6

(Kondisi hingga Agustus 2022)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Kalang pada Tahun 2022 Bidang Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembuatan Jalan Penghubung antar dusun dan Pembangunan Drainase, sedangkan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Penyelenggaraan PAUD, Pelayanan Posyandu Lansia, Pelayanan Posyandu Balita meliputi pemberian makanan tambahan pada balita dan kelompok gizi masyarakat.

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.8

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	14 orang	317.890.800	ADD	14 orang	158.945.400	ADD
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	49.977.929	ADD + SILPA DLL + PAD + BUNGA BANK + BHPRDK	1 paket	19.367.963	ADD + SILPA ADD + BUNGA BANK+B HPRDK
3.	Tunjangan BPD	Desa	1 paket	35.153.000	ADD	1 paket	17.574.000	ADD
4.	Belanja Modal	Desa	-	-	-	-	-	-
5.	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Desa	1 tahun	780.000	BHPRDK	1 tahun	-	BHPRDK
6.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	1 tahun	6.075.000	BHPRDK	1 tahun	-	BHPRDK
7.	Penyelenggaraan Penyusunan RKPDes	Desa	1 tahun	6.855.000	BHPRDK	1 tahun	-	BHPRDK
8.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 paket	1.206.000	BHPRDK	1 tahun	-	BHPRDK

(Kondisi hingga Juli 2022)

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.9

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Desa	1 tahun	12.482.000	DD	1 tahun	-	DD
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Desa	1 unit	9.683.140	DD	1 tahun	9.683.140	DD
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 paket	27.900.000	DD	1 paket	13.950.000	DD
4.	Pengadaan Perlengkapan Sarpras Warnet Desa	Desa	1 tahun	9.000.000	DD	1 tahun	9.000.000	DD
5.	Penyuluhan dan Pelatihan Kegiatan Stunting	Desa	1 Kegiatan	4.010.000	DD	1 Kgo	-	DD
6.	Pengaspalan Jalan	Dusun II	3 x 120 m	63.937.500	DD	3 x 120 m	-	DD
7.	Paret Beton	Dusun VI	177 m	112.816.000	DD	177 m	112.816.000	DD

(Kondisi hingga Juli 2022)

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 Tahun	12.000.000	DD	1 Tahun	-	DD
2.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 tahun	9.956.000	DD	1 tahun	-	DD
3.	Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	3.900.000	DD	1 Tahun	1.625.000	DD
4.	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	13.620.000	DD	1 Tahun	10.550.000	

(Kondisi hingga Juli 2022)

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembangunan TPT	Desa	1 Keg	208.991.000	DD	1 Keg	-	DD
2.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Keg	10.520.200	DD	1 Keg	-	DD
3.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	Desa	1 Keg	37.000.000	DD	1 Keg	-	DD

(Kondisi hingga Juli 2022)

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Desa Siaga COVID-19	Desa	1 tahun	88.940.160	DD	1 Tahun	26.200.160	DD
2.	Penanggulangan Bencana Sosial COVID-19	Desa	1 tahun	432.000.000	DD	1 tahun	216.000.000	DD

(Kondisi hingga Juli 2022)

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Kalang Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Kalang Tahun 2022 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten

dengan Realisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2022.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka Permasalahan Kesehatan di Desa Kalang yang harus mendapat perhatian pada Tahun 2023 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil, Lansia dan Balita.
- (2) Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Lansia.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Anak, Pelaksanaan Gotong Royong, dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalang terdiri dari:

1. Belum Bersekolah sebesar 11 %
2. Belum tamat SD sebesar 24 %;
3. Lulusan SD sebesar 10 %;
4. Lulusan SMP sebesar 16 %;
5. SMA serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 39 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Kalang yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;

- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Kalang juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Kalang. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Kalang menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 350 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Kalang adalah:

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Kalang supaya tepat sasaran;
- (2) Pemutakhiran data kemiskinan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Kalang adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Kalang sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat

melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Kalang terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Kalang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha;
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

2. Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

3. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Kalang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun 2021 Pendapatan Desa Kalang sebesar Rp.1.504.349.484,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Pendapatan Desa Kalang Tahun 2022

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa	1.071.000	-	-
	a. Hasil Usaha	-	-	-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.071.000	-	-
2.	Pendapatan Transfer	1.498.428.800	-	-
	a. Dana Desa	1.056.756.000	399.834.300	
	b. Alokasi Dana Desa	424.951.800	212.717.363	
3.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	16.721.000	-	-
4.	Pendapatan Lain -lain	4.849.684	1.347.728	
	JUMLAH	1.583.058.454	1.029.567.727	

(Kondisi Hingga Juli 2022)

3.1.2. Belanja 2022

Belanja Desa Kalang Tahun 2022

Tabel 3.2

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	436.681.729	175.775.400	260.906.329	
2.	Operasional Perkantoran	59.977.929	19.367.963	30.609.966	
3.	Tunjangan BPD	35.153.000	17.574.000	17.579.000	
4.	Penyelenggaraan APBDes	780.000	-	780.000	

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
5.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	6.075.000	-	6.075.000	
6.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes)	6.855.000	-	6.855.000	
7.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.206.000	-	1.206.000	
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Kegiatan Bimbel	12.482.000	-	12.482.000	
2.	Peningkatan Sarpras Perpustakaan Desa	9.683.140	9.683.140	-	
3.	Penyelenggaraan Posyandu	27.900.000	13.950.000	13.950.000	
4.	Pengadaan Meja Tempahan	9.000.000	9.000.000	-	
5.	Penyuluhan Masyarakat tentang Stunting	4.010.000	-	4.010.000	
6.	Pengaspalan Jalan Uk 3 x 120 m	63.937.500	-	63.937.500	
7.	Pembangunan Paret Beton	112.816.000	112.816.000	-	
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000	-	12.000.000	
2.	Pembinaan Karang Taruna	9.956.000	-	9.956.000	
3.	Pembinaan LPM	3.900.000	1.625.000	2.275.000	
4.	Pembinaan PKK	13.620.000	10.560.000	3.060.000	
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	795.000	-	795.000	
1.	Pembangunan TPT	208.991.000	-	208.991.000	
2.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	10.520.200	-	10.520.200	
3.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	37.000.000	-	37.000.000	
V.	Bidang Penanggulangan Bencana	737.457.600	496.641.600	240.816.000	
1.	Desa Siaga COVID1-19	88.940.160	26.200.160	62.740.000	
2.	Penanggulangan Keadaan Darurat	432.000.000	216.000.000	216.000.000	
VI	Belanja Penyertaan Modal BUMDES	15.595.000	-	15.595.000	
TOTAL					

(Kondisi Hingga Juli 2022)

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 4.849.684
- Hasil Usaha	Rp -
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp. -
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.498.428.800,-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 424.951.800,-
- Dana Desa	Rp. 1.056.756.000,-
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp. 16.721.000,-
3. Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.071.000,-
Total	Rp. 1.504.349.484,-

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2023

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kalang yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Pendataan Desa.
 - a. Penyusunan Profil Desa.
 - b. Pendataan Kependudukan Sosial dan Ekonomi
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
 - d. Pendataan SDGs
2. Pengelolaan Informasi Desa.
 - a. Pengadaan Papan Informasi Desa.
 - b. Penetapan Tapal Batas Dusun/Desa
 - c. Pengadaan Website Desa
 - d. Pengadaan akses internet Desa
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Desa
 - b. Penyusunan RKP-Desa
 - c. Penyusunan APBDesa
 - d. Penyusunan RPJMDes
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - a. Pengadaan ATK Pemerintahan Desa.
 - b. Pengadaan Benda Pos.
 - c. Pengadaan Cetak dan Penggandaan.
 - d. Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan
 - e. Biaya Perjalanan Dinas.
 - f. Belanja Sewa Gedung dan Gedung Kantor.
 - g. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua.
 - h. Perawatan dan Pembayaran Iuran Listrik.
 - i. Perawatan dan Pembayaran Iuran Internet
 - j. Biaya Makan dan Minum Rapat.
 - k. Belanja BBM Kendaraan Dinas.
 - l. Belanja Penyediaan Listrik/Penerangan Kantor.
 - m. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
 - n. Pengadaan akses Internet Desa /Wi-Fi
 - o. Pemeliharaan Perawatan Peralatan Kantor
6. Belanja Modal.
 - a. Pengadaan Laptop
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Pengadaan Pakaian Olahraga Anggota BPD
 - e. Pengadaan Pakaian Olahraga Anggota LPM
 - f. Pengadaan Printer
 - g. Pengadaan Filing Cabinet
 - h. Pengadaan Meja Kerja
 - i. Pengadaan Lemari Kerja
 - j. Pengadaan Kursi Kerja
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan SISKEUDES
 - b. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
 - c. Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahunan.

4.1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah :

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 1. Pembangunan Bronjong Dusun I
 2. Pembangunan Paret Semen untuk menyambung paret lama
 3. Lanjutan Pembangunan Bronjong dibelakang rumah Nainggolan
 4. Pembangunan Paret Semen
 5. Pembangunan Paret Semen belakang rumah P. Nainggolan
 6. Pembangunan Drainase G. Simanullang, A. Silalahi, A. Pardede
 7. Pembangunan Kamar Mandi Balai Desa
 8. Pembukaan Jalan di Dusun II
 9. Perbaikan Jalan setapak di Gang Payet
 10. Pembangunan Paret Dekat Bengkel di Dusun IV
 11. Perbaikan Paret Dusun III
 12. Pembangunan Rabat Beton samping rumah Tp. Bolon
 13. Pembangunan Bronjong DAS
 14. Pembangunan Pos Siskamling
 15. Pembangunan Kantor Desa
 16. Pembuatan paret semen disekitar rumah Togi Sianturi – N. Padang
 17. Pembangunan Rabat Beton S. Simbolon
 18. Lanjutan Paret Semen samping tanah wakaf (B. Tumanggor)
 19. Pembukaan paret yang lama di Jl. Pelita
 20. Pembangunan Bronjong (Ibu Br. Silaban)
 21. Pembangunan Paret Semen Aritonang
 22. Pembuatan paret dari UD Jeremy ke Jl. Batubara
 23. Pembuatan Tembok Penahan Wakaf (Pak Berutu)
 24. Perbaikan jalan di simpang Jl. Mandiri
 25. Pembukaan Jalan dari Jl. Pelita ke Jl. Tigalingga
 26. Lanjutan Paret Semen samping Tanah Wakaf

27. Perbaiki Jalan Aspal

4.1.3. Pembinaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kalang Tahun 2023 adalah:

- a. Pembinaan Karang Taruna
- b. Pelaksanaan Pos Keamanan Desa
- c. Biaya Operasional Linmas Desa
- d. Pembinaan LPM
- e. Pengadaan Pos Siskamling
- f. Penyuluhan Bahaya Narkotika
- g. Pembinaan Pemuda Desa
- h. Pembinaan PKK
- i. Pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia
- j. Program PMT dan Susu untuk Ibu Hamil dan Menyusui
- k. Program Bantuan untuk ODGJ, Disabilitas/Auto Imun
- l. Penyuluhan anti KDRT

4.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalang Tahun 2021 adalah:

1. Optimalisasi kegiatan Gotong royong semua Dusun
2. Bantuan Sosial Bagi Lansia semua Dusun
3. Penyertaan Modal BUM Desa Kalang
4. Mengadakan Bimbingan Belajar semua Dusun
5. Pelatihan Pembuatan Tas Tali Kur semua Dusun
6. Pelatihan kelompok Tani semua Dusun
7. Pengadaan Alat-alat Pertanian semua Dusun
8. Bantuan untuk Peternakan semua Dusun
9. Pengadaan Satpam SD Inpres
10. Pengadaan Tong Sampah semua Dusun
11. Peningkatan Kapasitas untuk penyusunan profil desa
12. Peningkatan Kapasitas untuk Linmas Desa
13. Pelaksanaan Olahraga dan Pengadaan Pakaian Olahraga Lansia
14. Pengadaan Kegiatan Gotong Royong

15. Pengadaan kartu KIS
16. Pelatihan memayet jahir/menjahit
17. Pengadaan PMT untuk Bumil
18. Pengadaan Mesin Perontok Padi
19. Pengadaan Tong Sampah
20. Pengadaan Lampu Jalan
21. Pengadaan Lapangan Olahraga
22. Pengadaan Tiang Listrik
23. Penambahan bimbel untuk kelas 1,2,3 SD
24. Pembuatan Nomor-Nomor Rumah, nama jalan dan gang
25. Pengadaan Mesin Jetor
26. Pembuatan Gapura

4.1.5. Penanggulangan Bencana COVID-19

Prioritas Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana COVID-19 Desa Kalang Tahun 2022 adalah:

1. Pembagian BLT-DD Bulan Januari s/d Desember 2023
2. Penanganan COVID-19
3. Pembangunan Posko Penanganan COVID-19

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Kalang Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 3 (tiga) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rosita Siringo ringo
 - b. Sekretaris : Bernando Sibarani
 - c. Anggota : Fidellis Nahampun

- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa* terdiri atas:
 - a. Ketua : Maria K. Batubara
 - b. Sekretaris : Robin Siregar
 - c. Anggota : Robbi Nainggolan

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Junjungan Sianturi
 - b. Sekretaris : Dumawati Purba
 - c. Anggota : John Berry Nahampun

Pelaksana Kegiatan Desa Kalang Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa.
- II. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kaur Keuangan
 - c. Kasi Pemerintahan

III. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa.

IV. Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan 1 yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

- a. Ketua : Maria Batubara
- b. Sekretaris : Fidelis Nahampun
- c. Anggota : Widya Nainggolan

V. Pelaksana Panitia Penerima Hasil yang selanjutnya Disingkat dengan PPHP adalah :

- a. Ketua : Bernat Lubis
- b. Sekretaris : Jhon Berry Nahampun
- c. Anggota : Eben Ezer Sihombing

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Kalang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2023.

KEPALA DESA KALANG,


RANTO P. A NABABAN, S.H